



## Kekosongan Hukum dalam Perlindungan Konsumen pada Lembaga Keuangan Syariah: Tinjauan Kritis terhadap Undang-Undang No. 8 Tahun 1999

Muhammad Kandriana<sup>1\*</sup>, Muhammad Rifaid<sup>2</sup>, Muhammad Wildan<sup>3</sup>, Mukhtar<sup>4</sup>, Iksan<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

<sup>2</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

<sup>3</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

<sup>4</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

<sup>5</sup> Universitas Muhammadiyah Bima, Bima, Indonesia

\*Corresponding Author: [muhammadkandriana1507@gmail.com](mailto:muhammadkandriana1507@gmail.com)

### Artikel Histori

Direvisi: 04-09-2025

Diterima: 18-11-2025

Diterbitkan: 01-12-2025

**Abstrak:** Kekosongan hukum dalam perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah menimbulkan berbagai permasalahan terkait kejelasan aturan dan pelaksanaan perlindungan bagi nasabah. Artikel ini bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan analisis peraturan perundang-undangan terkait dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat celah pengaturan yang dapat mengakibatkan lemahnya mekanisme perlindungan konsumen, khususnya terkait produk dan akad syariah yang belum diatur spesifik dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Kesimpulannya, diperlukan revisi atau pembentukan aturan khusus guna menjamin perlindungan konsumen yang adil dan berkeadilan sesuai dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan transaksi keuangan kontemporer.

**Kata Kunci:** Kekosongan Hukum, Perlindungan Konsumen, Lembaga Keuangan Syariah, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Hukum Syariah

**Abstract:** The legal vacuum in consumer protection within Islamic financial institutions has posed various issues related to the clarity of regulations and the implementation of consumer protection for customers. This article aims to analyze and identify the legal gaps in Law No. 8 of 1999 that have not fully accommodated the protection needs of consumers in Islamic financial institutions. The research method used is a normative juridical approach, focusing on the review of relevant legislations and literature studies. The results show that regulatory gaps have weakened consumer protection mechanisms, especially regarding specific sharia-based products and contracts that are not comprehensively addressed in Law No. 8 of 1999. In conclusion, a revision or establishment of specific regulations is required to ensure fair and just consumer protection in line with Sharia values and the demands of contemporary financial transactions.

**Keywords:** Legal Vacuum, Consumer Protection, Islamic Financial Institutions, Law No. 8 of 1999, Sharia Law

## PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah memiliki peran strategis dalam sistem perekonomian Indonesia dengan mengedepankan nilai-nilai syariah yang mengutamakan keadilan dan kemaslahatan bagi konsumen. Namun, dalam implementasinya, perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen belum

sepenuhnya menjangkau kebutuhan dan karakteristik transaksi di lembaga keuangan syariah. Berbagai akad dan produk syariah, seperti murabahah, mudharabah, maupun ijarah, belum diatur spesifik, sehingga dapat menimbulkan kekosongan hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen. Hal ini menjadikan kedudukan nasabah kurang terlindungi dari risiko dan pelanggaran yang dapat timbul dari transaksi yang kompleks dan khas dalam sistem keuangan syariah.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa berbagai aspek perlindungan konsumen dalam konteks keuangan syariah belum sepenuhnya terakomodasi oleh peraturan yang berlaku. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Siregar dan Hidayat mengungkapkan bahwa belum terdapat sinkronisasi yang memadai antara ketentuan perlindungan konsumen dengan mekanisme transaksi dan risiko dalam akad-akad syariah.<sup>1</sup> Hal serupa juga diungkapkan oleh Nasution yang menekankan bahwa belum terdapat standar khusus terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi produk keuangan syariah, khususnya terkait transparansi dan pertanggungjawaban pelaku usaha.<sup>2</sup> Selanjutnya, penelitian oleh Hamzah dan Rahayu menekankan kebutuhan akan pembentukan peraturan khusus atau amandemen untuk menjamin kesetaraan perlindungan bagi konsumen jasa keuangan syariah agar dapat mengakomodasi nilai dan mekanisme kerja produk-produk syariah yang belum diatur dengan baik dalam kerangka hukum positif Indonesia.<sup>3</sup>

Berdasarkan gambaran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah. Secara khusus, artikel ini menjawab pertanyaan: “Sejauh mana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah, dan apa bentuk pengaturan khusus yang diperlukan?” Jawaban atas pertanyaan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan sistem perlindungan konsumen yang selaras dengan nilai-nilai syariah dan kebutuhan transaksi keuangan kontemporer.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bertujuan menganalisis dan mengidentifikasi bentuk-bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah, dengan pendekatan studi dokumen sebagai metode utama. Subjek penelitian ini ialah peraturan perundang-undangan terkait, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional, serta berbagai jurnal ilmiah dan literatur terkait yang dijadikan sampel analisis. Lokasi penelitian dilakukan di ruang kajian pustaka dengan waktu pelaksanaan dari bulan Januari hingga Maret 2024. Instrumen pengumpulan data terdiri dari daftar inventarisasi norma hukum dan karya ilmiah relevan, sedangkan prosedur penelitian diawali dengan pengumpulan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, kemudian dilanjutkan dengan pengklasifikasian dan analisis data dengan metode deskriptif-analitis. Teknik penelitian yang digunakan ialah studi literatur dengan penekanan pada interpretasi dan konstruksi hukum guna menjawab pertanyaan penelitian terkait kebutuhan pengaturan khusus bagi perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah.

---

<sup>1</sup> Ahmad Siregar and Rahmat Hidayat, “Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah,” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.

<sup>2</sup> Abdurrahman Nasution, “Problematika Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Syariah,” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 55–69.

<sup>3</sup> Farid Hamzah and Sri Rahayu, “Kekosongan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Normatif,” *Journal of Sharia Business and Finance* 4, no. 1 (2023): 30–48.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini berfokus pada identifikasi bentuk-bentuk kekosongan hukum dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 terkait dengan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dirumuskan untuk menjamin perlindungan bagi seluruh konsumen, pengaturannya belum sepenuhnya menjangkau kebutuhan dan kompleksitas pola transaksi yang berlaku dalam konteks pembiayaan syariah. Kekosongan ini terlihat dari belum jelas dan rincinya pengaturan terkait akad-akad khusus seperti murabahah, mudharabah, dan ijarah, sehingga risiko pelanggaran dapat muncul dari belum jelasnya mekanisme perlindungan dan mekanisme pertanggungjawaban yang dapat digunakan nasabah sebagai konsumen.

### 1. Kekosongan Hukum dalam Regulasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah

Penelitian ini menemukan bahwa peraturan yang berlaku, khususnya Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, belum memuat rincian teknis terkait perlindungan konsumen bagi transaksi keuangan dengan pola akad syariah. Misalnya, akad murabahah yang digunakan secara luas belum dijabarkan mekanisme khusus terkait aspek perlindungan bagi pihak konsumen ketika terjadi wanprestasi, cedera janji, maupun praktik yang dapat merugikan pihak nasabah. Hal ini dapat menimbulkan kesenjangan dan ketidakpastian hukum bagi pihak nasabah yang belum terlindungi sepenuhnya.

Temuan ini sesuai dengan hasil penelitian Ahmad Siregar dan Rahmat Hidayat yang menekankan bahwa belum terdapat sinkronisasi yang memadai antara ketentuan perlindungan konsumen dengan mekanisme transaksi murabahah yang spesifik digunakan dalam praktik perbankan syariah.<sup>4</sup>

Selain itu, Abdurrahman Nasution juga mengungkapkan bahwa belum terdapat standar khusus terkait implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen bagi produk keuangan syariah, khususnya terkait aspek transparansi dan pertanggungjawaban pelaku usaha, sehingga mekanisme perlindungannya belum dapat menjamin kesetaraan dan keadilan bagi pihak konsumen.<sup>5</sup>

### 2. Analisis Data Regulasi yang Ada

Hasil analisis dokumen dan literatur terkait juga menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada belum sepenuhnya memadai untuk menjamin kesetaraan pelaku usaha dan konsumen dalam konteks keuangan syariah. Fatwa DSN-MUI, sebagai pedoman pelaksanaan akad syariah, belum dapat dijadikan sebagai aturan hukum yang mengikat bagi semua pihak terkait, khususnya terkait dengan mekanisme penyelesaian sengketa dan bentuk ganti rugi bagi pihak nasabah yang dirugikan.<sup>6</sup>

Selain itu, Nur Khalifah menjelaskan bahwa belum terdapat harmonisasi yang signifikan antara Fatwa DSN dengan regulasi positif terkait perlindungan konsumen, khususnya terkait mekanisme pengawasan dan mekanisme ganti rugi yang belum dijabarkan lebih operasional.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> Siregar and Hidayat, "Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah."

<sup>5</sup> Nasution, "Problematika Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Syariah."

<sup>6</sup> Hamzah and Rahayu, "Kekosongan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Normatif."

<sup>7</sup> Nur Khalifah, "Harmonisasi Fatwa DSN Dan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pembiayaan Syariah," *Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2021): 213–29.

### 3. Contoh Kasus Transaksi Bermasalah

Studi literatur juga mengungkapkan bahwa dalam praktik transaksi pembiayaan, khususnya akad murabahah, terdapat risiko tinggi bagi nasabah terkait:

- a. Tidak jelasnya mekanisme pembatalan akad dan bentuk ganti rugi yang dapat diajukan oleh pihak nasabah.
- b. Tidak terdapat aturan spesifik terkait mekanisme pengawasan dan pelaporan dari pihak pelaku usaha atau lembaga pembiayaan syariah.
- c. Tidak jelas rincian mekanisme pengawasan dari pihak otoritas terkait (OJK dan DSN-MUI).

Temuan ini selaras dengan hasil studi Rina Wahyuni yang menyebutkan bahwa kebutuhan perlindungan bagi nasabah belum dijabarkan lebih spesifik dalam UU No. 8 Tahun 1999 sehingga menyulitkan implementasi perlindungan konsumen bagi produk-produk dengan pola akad syariah.<sup>8</sup>

### 4. Diskrepansi Regulasi dan Praktik

Temuan ini juga dipertegas oleh Umar Alamsyah yang menjelaskan bahwa belum terdapat kesesuaian penuh antara kebutuhan nasabah dengan bentuk aturan positif yang dapat menjamin perlindungan hukum bagi pihak konsumen di konteks transaksi syariah.<sup>9</sup> Hal ini dapat memunculkan risiko pelanggaran yang sulit diidentifikasi dan diselesaikan sesuai dengan mekanisme Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Begitu pula dengan temuan Ahmad Rifqi, yang menjabarkan bahwa belum terdapat standar khusus dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait implementasi perlindungan bagi konsumen dari risiko akad syariah, khususnya terkait pola murabahah dan ijarah yang belum dijabarkan dengan mekanisme teknis yang dapat dijadikan landasan bagi pengawasan dan penegakan hukum yang memadai.<sup>10</sup>

### 5. Kebutuhan Regulasi Khusus

Analisis dari literatur terkait juga mengungkapkan bahwa kebutuhan atas aturan khusus yang dapat menjembatani pola akad syariah dengan mekanisme perlindungan konsumen belum diakomodasi sepenuhnya oleh regulasi yang berlaku saat ini. Laila Amalia menekankan bahwa keberadaan OJK sebagai badan pengawasan belum dapat menjamin implementasi standar teknis perlindungan bagi nasabah sebagai konsumen dalam transaksi dengan pola syariah, khususnya terkait dengan risiko wanprestasi dan pola penyelesaian sengketa yang belum dijabarkan spesifik.<sup>11</sup>

Penelitian lain juga menyebutkan bahwa belum terdapat mekanisme ganti rugi khusus bagi nasabah yang terdampak dari pola akad syariah yang belum terlindungi oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 1999. Fatimah Az-Zahra menyebutkan bahwa pola **murabahah**, yang dijadikan contoh dominan dalam transaksi perbankan syariah, belum memuat mekanisme ganti rugi bagi nasabah yang dirugikan dari pola pelaksanaan akad yang belum sesuai dengan nilai-nilai syariah.<sup>12</sup>

---

<sup>8</sup> Rina Wahyuni, "Analisis Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999," *Jurnal Al-'Adl* 14, no. 3 (2022): 101–19.

<sup>9</sup> Umar Alamsyah, "Problematika Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah: Tantangan Regulasi Dan Implementasi," *Journal of Law and Social Policy* 5, no. 1 (2023): 15–31.

<sup>10</sup> Ahmad Rifqi, "Standarisasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Syariah Di Indonesia," *Journal of Consumer Protection and Sharia Business* 2, no. 2 (2022): 165–82.

<sup>11</sup> Laila Amalia, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Lembaga Keuangan Syariah," *Journal of Regulatory Studies* 3, no. 1 (2021): 65–79.

<sup>12</sup> Fatimah Az-Zahra, "Kelemahan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Akad Murabahah," *Journal of Business and Sharia Law* 1, no. 1 (2023): 93–108.

## 6. Studi Komparasi dengan Negara Lain

Analisis perbandingan dengan beberapa negara yang telah lebih dahulu mengatur pola transaksi keuangan syariah juga mengungkapkan bahwa terdapat kebutuhan yang signifikan bagi Indonesia untuk membuat aturan khusus guna menjamin perlindungan bagi nasabah. Zainal Arifin mengungkapkan bahwa Malaysia dan Uni Emirat Arab, sebagai contoh, telah mengeluarkan aturan khusus terkait mekanisme perlindungan bagi nasabah dari risiko transaksi pola syariah, termasuk mekanisme ganti rugi dan bentuk pengawasan khusus dari badan terkait. Hal ini belum dijumpai dalam sistem hukum Indonesia terkait dengan implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.<sup>13</sup>

## 7. Interpretasi dan Jawaban atas Rumusan Masalah

Temuan dari berbagai literatur dan data lapangan ini memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:

Sejauh mana Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 dapat mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen di lembaga keuangan syariah, dan apa bentuk pengaturan khusus yang diperlukan?

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 belum dapat sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen dalam transaksi dengan pola syariah. Hal ini terlihat dari belum diaturnya mekanisme teknis terkait pola akad khusus, belum dijabarkannya bentuk ganti rugi bagi pihak nasabah, belum diatur dengan tegas mekanisme pengawasan dari OJK dan DSN-MUI, serta belum terdapat standar khusus terkait implementasi nilai-nilai syariah sebagai landasan perlindungan konsumen. Oleh sebab itu, diperlukan revisi atau pembentukan peraturan khusus guna mengisi kekosongan hukum ini agar dapat menjamin keberlangsungan pola transaksi keuangan syariah yang adil dan berpihak bagi konsumen.

## KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 belum sepenuhnya memadai dalam mengakomodasi kebutuhan perlindungan konsumen pada lembaga keuangan syariah, khususnya terkait pola transaksi dengan akad murabahah, mudharabah, dan ijarah yang belum dijabarkan dengan mekanisme pengawasan, pertanggungjawaban, dan ganti rugi yang jelas. Hal ini berdampak pada lemahnya jaminan bagi nasabah selaku konsumen, terutama ketika terjadi wanprestasi atau pelanggaran dari pihak pelaku usaha. Kekosongan ini dapat diibaratkan sebagai sebuah mesin yang belum dilengkapi dengan sensor dan perangkat pengaman yang memadai, sehingga risiko kegagalan dapat muncul sewaktu-waktu tanpa dapat diantisipasi atau dikontrol dengan baik. Oleh sebab itu, diperlukan pembentukan aturan khusus atau revisi yang dapat menjembatani nilai-nilai syariah dengan mekanisme perlindungan konsumen, guna memastikan bahwa setiap pola transaksi dapat dijalankan dengan standar perlindungan yang jelas, dapat diukur, dan dapat diawasi secara optimal. Upaya ini bukan hanya menjamin keadilan bagi nasabah, tetapi juga dapat memperkuat struktur kepercayaan dan keberlanjutan sistem keuangan syariah itu sendiri, layaknya teknologi kontrol yang membuat sebuah mesin dapat bekerja dengan presisi dan dapat diandalkan dalam jangka panjang.

## REFERENSI

Alamsyah, Umar. "Problematika Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah: Tantangan Regulasi Dan Implementasi." *Journal of Law and Social Policy* 5, no. 1

---

<sup>13</sup> Zainal Arifin, "Analisis Komparasi Regulasi Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah Di Beberapa Negara," *Journal of International Business and Legal Studies* 4, no. 3 (2022): 57–72.

- (2023): 15–31.
- Amalia, Laila. “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Melindungi Konsumen Lembaga Keuangan Syariah.” *Journal of Regulatory Studies* 3, no. 1 (2021): 65–79.
- Arifin, Zainal. “Analisis Komparasi Regulasi Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah Di Beberapa Negara.” *Journal of International Business and Legal Studies* 4, no. 3 (2022): 57–72.
- Az-Zahra, Fatimah. “Kelemahan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Akad Murabahah.” *Journal of Business and Sharia Law* 1, no. 1 (2023): 93–108.
- Hamzah, Farid, and Sri Rahayu. “Kekosongan Hukum Dalam Perlindungan Konsumen Lembaga Keuangan Syariah: Kajian Normatif.” *Journal of Sharia Business and Finance* 4, no. 1 (2023): 30–48.
- Khalifah, Nur. “Harmonisasi Fatwa DSN Dan Regulasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Pembiayaan Syariah.” *Journal of Islamic Banking and Finance* 3, no. 2 (2021): 213–29.
- Nasution, Abdurrahman. “Problematika Implementasi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah* 3, no. 1 (2021): 55–69.
- Rifqi, Ahmad. “Standarisasi Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Keuangan Syariah Di Indonesia.” *Journal of Consumer Protection and Sharia Business* 2, no. 2 (2022): 165–82.
- Siregar, Ahmad, and Rahmat Hidayat. “Analisis Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Murabahah Di Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2022): 112–27.
- Wahyuni, Rina. “Analisis Hak Dan Kewajiban Konsumen Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU No. 8 Tahun 1999.” *Jurnal Al-‘Adl* 14, no. 3 (2022): 101–19.